



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan dan ketentuan mengenai kebijakan akuntansi penghapusbukuan piutang pajak yang telah daluwarsa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penghapusan piutang pajak termasuk pelaksanaan reviu, penyesuaian ketentuan mengenai surat keputusan persetujuan bersama sebagai dasar penagihan pajak, serta simplifikasi pengaturan penghapusan piutang pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi.

3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Hapus Buku Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menyesuaikan nilai Piutang Pajak agar sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
5. Hapus Tagih Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menghapus Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.
6. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian Keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak sebagaimana tercantum dalam:
 - a. surat ketetapan pajak kurang bayar;
 - b. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;
 - c. surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan;
 - d. surat tagihan pajak;
 - e. surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan;
 - f. surat pemberitahuan pajak terutang;
 - g. surat ketetapan pajak;
 - h. surat ketetapan pajak tambahan; dan/atau
 - i. surat keputusan persetujuan bersama, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dapat ditagih lagi berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa;
 - b. Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan;
 - c. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan dan tidak terdapat harta kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar utang pajak; atau

- d. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk saldo Piutang Pajak dalam 1 (satu) ketetapan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. melakukan reviu atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak;
 - c. menetapkan Piutang Pajak untuk dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak;
 - d. melakukan Hapus Buku Piutang Pajak; dan
 - e. menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Menteri berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Menteri menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Menteri dapat menugaskan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu atas usulan penghapusan Piutang Pajak sebelum menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (5) Dalam hal Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan memberikan pendapat yang berbeda dengan usulan penghapusan Piutang Pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan penyesuaian pada usulan penghapusan Piutang Pajak atau pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.
- (6) Keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki saldo Piutang Pajak dalam 1 (satu) ketetapan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. melakukan reviu atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak;
 - c. menetapkan Piutang Pajak untuk dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak;
 - d. melakukan Hapus Buku Piutang Pajak; dan
 - e. menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Pajak menugaskan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reviu atas daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebelum menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Piutang Pajak yang telah dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (1) huruf d dikelola sampai dengan dilakukan Hapus Tagih Piutang Pajak.

Pasal 7

- (1) Hapus Tagih Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Hapus Tagih Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode Laporan Keuangan Kementerian Keuangan saat penerbitan

keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usulan penghapusan Piutang Pajak yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku dan belum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480); dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 597),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 100

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1)
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat Piutang Pajak Tahun Pajak (3) sampai dengan Tahun Pajak (4) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2), yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak yang baik, perlu menghapuskan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak dapat Ditagih Lagi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)

KESATU : Menghapuskan Piutang Pajak Tahun Pajak (3) sampai dengan Tahun Pajak(4) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(2) sebesar Rp..... (5) dan/atau US\$ (6), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak;
7. Direktur Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak;
8. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktorat Jenderal Pajak; dan
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2).

Ditetapkan di ... (7)
pada tanggal ... (8)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

..... (9)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT
DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (2)

DAFTAR PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)
DARI TAHUN PAJAK (3) SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK (4)

Nomor	Nama KPP	Nama Wajib Pajak	NPWP	NOP	Ketetapan Pajak			Mata uang Rp/US\$	Nilai Ketetapan	Nilai Pembayaran/ Pengurang	Saldo	Tindakan Penagihan Terakhir	Tanggal Daluwarsa	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Tahun Pajak							
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Total yang Dihapuskan								Rp	(25)					
								US\$	(26)					

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah.
Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak awal.
Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir.
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang rupiah (Rp).
Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).
Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat penetapan keputusan.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal penetapan keputusan.
Nomor (9) : Diisi dengan nama jelas penanda tangan keputusan.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
Nomor (15) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak.
Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan pajak.
Nomor (17) : Diisi dengan Tahun Pajak.
Nomor (18) : Diisi dengan jenis mata uang.
Nomor (19) : Diisi dengan nilai ketetapan pajak.
Nomor (20) : Diisi dengan nilai pembayaran/pengurang atas nilai ketetapan pajak.
Nomor (21) : Diisi dengan saldo Piutang Pajak yang dihapuskan.
Nomor (22) : Diisi dengan tindakan penagihan terakhir.
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal daluwarsa Piutang Pajak.
Nomor (24) : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang Pajak.
Nomor (25) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang rupiah (Rp).
Nomor (26) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI UNTUK SALDO PIUTANG PAJAK DALAM 1 (SATU) KETETAPAN SAMPAI DENGAN RP100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1)
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat Piutang Pajak Tahun Pajak (3) sampai dengan Tahun Pajak (4) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2), yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak yang baik, perlu menghapuskan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak dapat Ditagih Lagi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)
- KESATU : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak (3) sampai dengan Tahun Pajak(4) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(2) sebesar Rp..... (5) dan/atau US\$ (6), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak;
7. Direktur Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak;
8. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktorat Jenderal Pajak; dan
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2).

Ditetapkan di ...(7)
pada tanggal ... (8)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (9)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK
 DAPAT DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK (2)

DAFTAR PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (2)
 DARI TAHUN PAJAK ...(3) SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK ...(4)

Nomor	Nama KPP	Nama Wajib Pajak	NPWP	NOP	Ketetapan Pajak			Mata uang Rp/US\$	Nilai Ketetapan	Nilai Pembayaran/ Pengurang	Saldo	Tindakan Penagihan Terakhir	Tanggal Daluwarsa	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Tahun Pajak							
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Total yang Dihapuskan								Rp	(25)					
								US\$	(26)					

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI UNTUK SALDO
PIUTANG PAJAK DALAM 1 (SATU) KETETAPAN SAMPAI DENGAN
RP100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah.
- Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak awal.
- Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang rupiah (Rp).
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat penetapan keputusan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal penetapan keputusan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama jelas penanda tangan keputusan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan Tahun Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis mata uang.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pembayaran/pengurang atas nilai ketetapan pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan saldo Piutang Pajak yang dihapuskan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tindakan penagihan terakhir.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal daluwarsa Piutang Pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang Pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang rupiah (Rp).
- Nomor (26) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI